



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pemberian izin hak akses data kependudukan kepada petugas pada instansi pelaksana dan lembaga pengguna tingkat Kabupaten/ Kota didelegasikan kepada Bupati/Walikota;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda penduduk Elektronik di Kabupaten Sanggau, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN SANGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan , selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II

LINGKUP PEMANFAATAN DAN CAKUPAN LAYANAN

Pasal 2

- (3) Lingkup pemanfaatan oleh Perangkat Daerah meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (4) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 3

Pelayanan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi :

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN DAN HAK AKSES DATA

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan izin pemanfaatan dan hak akses data tingkat daerah kepada Administrator Database pada Dinas dan lembaga pengguna.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan lembaga pengguna.
- (3) Naskah Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 6

Tata cara pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna, wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang prosesnya sebagai berikut :

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna kepada Bupati;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada lembaga pengguna;

- c. penandatanganan Perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama; dan
- e. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit memuat :

- a. Judul Perjanjian Kerja Sama;
- b. Nama/Jabatan Pihak yang bekerjasama;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Ruang Lingkup;
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
- f. Jangka Waktu;
- g. Keadaan Memaksa;
- h. Berakhirnya Perjanjian;
- i. Penyelesaian Perselisihan;
- j. Evaluasi dan Pelaporan; dan
- k. Penutup.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d pada Perangkat Daerah pengguna terdiri dari :
 - a. Sekretaris/Pejabat setingkat Eselon III pada lembaga pengguna sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bidang/Kepala Bagian pada lembaga pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian pada lembaga pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota;
 - d. Pejabat Fungsional/Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *warehouse* sebagai Anggota; dan
 - e. Pejabat Fungsional/Staf yang memiliki kompetensi terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (2) Khusus pada Sekretariat Daerah, keanggotaan tim teknis terdiri dari :
 - a. Asisten sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota;
 - c. Kepala Sub Bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota;
 - d. Pejabat Fungsional/Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *warehouse* sebagai Anggota; dan
 - e. Pejabat Fungsional/Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (3) Keanggotaan tim teknis pada Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan kepala lembaga pengguna;
- (4). Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab kepada kepala lembaga pengguna, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas terkait kebutuhan untuk pemanfaatan data kependudukan.
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; dan
 - c. melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima dengan Dinas.

BAB IV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap lembaga pengguna, setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Kalimantan Barat secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

Diundang di Sanggau
Pada tanggal 25 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A. L . LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH/MH
Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002